

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI FINTECH PADA
PRODUK TABUNGAN BMT MARHAMAH CABANG
LEKSONO**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh :

ANA SAFITRI

NIM. 49401900004

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2021**

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI FINTECH PADA
PRODUK TABUNGAN BMT MARHAMAH CABANG
LEKSONO**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh :

ANA SAFITRI

NIM. 49401900004

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANA SAFITRI

NIM : 49401900004

Program Studi : D-III Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

“ANALISIS PENERAPAN APLIKASI FINTECH PADA PRODUK
TABUNGAN BMT MARHAMAH CABANG LEKSONO “

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 14 Januari 2022

Yang menyatakan



ANA SAFITRI

NIM. 49401900004

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini di ajukan oleh:

Nama : Ana Safitri
NIM : 49401900004
Program Studi : DIII Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Aplikasi Fintech Produk
Tabungan BMT Marhamah Cabang Leksono



(Sri Dewi Wahyundaru, SE, M.Si.Ak. CA., ASEAN CPA.,CRP)

NIK. 211492003

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:


Nama : Ana Safitri
NIM : 49401900004
Program Studi : DIII Akuntansi

Telah berhasil dipertahankan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 24 Januari 2022

Penguji2,

Penguji 1,



28 Jan 2022

(Dr.H. Zainal Alim Adiwijaya,SE.,M.Si) (Sri Dewi Wahyundaru,SE.,M.,Si.,Ak.,CA.,ASEAN CPA.,CRP)

NIK.211492005

NIK. 211492003

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi

Fakultas Ekonomi UNISSULA



29 Agustus 2022

(Mutoharoh, SE., M.Sc)

NIK. 211418030

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu Ta'ala yang telah melimpahkan karunia , rahmat , dan hidayahnya serta tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi D III di Fakultas Ekonomi Universitas Istlam Sultan Agung Semarang dengan Judul **“ANALISIS PENERAPAN APLIKASI FINTECH PRODUK TABUNGAN BMT MARHAMAH CABANG LEKSONO ”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini lepas dari bantuan baik materi, tenaga, maupun bimbingan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si. Ak., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Khoirul Fuad SE., M.Si., Ak., CA., Selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonom Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, SE., M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA., CRP., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak Rustam Hanafi., SE., MSc., Ak., CA selaku Dosen Wali.

5. Bapak Nur Hariyadi selaku manager cabang.
6. Bapak dan Ibu yang telah memberi motivasi dan semangat, serta selalu menjadi inspirasi bagi penulis sehingga penulis bisa menjadi pribadi yang lebih baik.
7. Sahabat sahabatku (Firna, Rahma, Ayu), terimakasih karena kalian slalu mendukung, memberi semangat, dan mau mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih selalu ada dan selalu memberi saran agar penulis bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.
8. Temen temen D-III Akuntansi angkatan 2019 khususnya untuk “keluarga fucek” terimakasih sudah memberi warna selama perkuliahan ini, terimakasih sudah mau berjuang sama sama dan saling support satu sama lain. serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun supaya penulisan tugas akhir ini bisa lebih baik lagi.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Januari 2022

Penulis



Ana Safitri

ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan Aplikasi Fintech pada produk tabungan BMT Marhamah cabang leksono. Fintech merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif. Dimana sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh dari dokumen dokumen, artikel, dan jurnal mengenai aplikasi fintech pada produk tabungan BMT Marhamah Cabang Leksono. Kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran penerapan aplikasi fintech pada produk tabungan BMT Marhamah Cabang Leksono.

Berdasarkan data data yang peneliti peroleh bahwa aplikasi rowasia sejauh ini digunakan untuk penyetoran tabungan para anggota/nasabah BMT Marhamah Cabang Leksono.

Kata kunci : Aplikasi, Fintech, Produk Tabungan

ABSTRACT

This final project aims to describe the application of Fintech Applications to the BMT Marhamah savings product at the leksono branch. Fintech is a technological innovation developed in the financial sector so that financial transactions can be carried out practically, easily and effectively.

This research is descriptive qualitative research. Where the data source used is secondary data. Data were obtained from documents, articles, and journals regarding fintech applications on the BMT Marhamah savings product, Leksono Branch. Then it is analyzed in depth to obtain an overview of the application of fintech applications on the BMT Marhamah savings product, Leksono Branch.

Based on the data obtained by the researchers, the Rowasia application has so far been used for depositing the savings of members/customers of BMT Marhamah Leksono Branch.

Keywords: Applications, Fintech, Savings Products

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Aplikasi Fintech	5
2.1.1 Aplikasi	5
2.1.2 Fintech	5
2.2 Produk Tabungan	12
2.2.1 Pengertian Tabungan	12
2.2.2 Undang-Undang Nomer 20 dan 21 tahun 2008 pasal 1 angka 23 12	
2.2.3 Macam macam produk tabungan	13
BAB III	17
METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 jenis dan sumber data	17
3.3 teknik pengumpulan data	17
BAB IV	19

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
4.1 Gambaran umum perusahaan.....	19
4.1.1 Sejarah singkat berdirinya KSPPS Marhamah Wonosobo	19
4.1.2 Visi dan Misi KSPPS Marhamah	19
4.1.3 Aspek Legalitas KSPPS Marhamah.....	20
4.1.4 struktur organisasi dan uraian tugas	22
4.1.5 Kantor KSPPS Marhamah	26
4.1.5 Produk KSPPS Marhamah Wonosobo	28
4.2 Pembahasan.....	32
4.2.1 Aplikasi Rowasia.....	32
4.2.2 penerapan Aplikasi Rowasia pada produk Tabungan	34
4.2.3 hambatan penggunaan Aplikasi Rowasia.....	36
4.2.4 manfaat penggunaan aplikasi Rowasia.....	37
Bab V.....	39
PENUTUP.....	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Keterbatasan	40
5.3 Saran	40
LAMPIRAN.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur organisasi.....	33
Gambar 4.2 Skema Aplikasi Rowasia.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemajuan dunia yang di anggap sebagai disrupsi inovatif yang berdampak kepada perubahan cara dalam melakukan interaksi sosial dan hubungan personal sehingga juga mempengaruhi cara bertransaksi dalam kegiatan ekonomi yang direflesikan dengan berkembangnya entitas usaha dan bisnis yang berbasis internet. Perusahaan perusahaan berbasis software , web dan internet yang menjadi gerbang menuju revolusi industri diindonesia sudah mulai menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bentuk salah satunya adalah adanya terobosan kemajuan teknologi ekonomi dalam bertransaksi yaitu fintech (Financial Teknologi). Pergeseran dunia bisnis tersebut sudah masuk dalam segala aspek yang juga mempengaruhi kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi.

Fintech merupakan inovasi dibidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan financial teknologi mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. Kemajuan dalam bertransaksi ekonomi yang dikenal fintech ini juga berpengaruh pada inovasi teknologi dalam dunia ekonomi dan keuangan syariah di indonesia. Munculnya terobosan baru pada dunia transaksi ekonomi syariah yang di sebut fintech syariah. Fintech syariah di indonesia sudah menarik banyak perhatian publik terlebih dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI)

institut yang menaungi fintech syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya fintech syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada otoritas jasa dan keuangan (OJK).

Pelaksanaan fintech syariah di Indonesia pun mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya fatwa berkaitan dengan fintech syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Melihat fenomena berkembangnya fintech dan kebutuhan pinjaman keuangan oleh masyarakat menjadi tuntutan untuk melakukan inovasi baru, yaitu dengan membuat teknologi aplikasi fintech P2P Lending atau pinjaman uang secara online. Peer to peer (P2P) Lending merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien.

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) bukan merupakan suatu lembaga perbankan murni, melainkan koperasi Syariah yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar seperti sistem operasional dalam Perbankan Syariah. Seiring dengan perkembangan zaman KSPPS sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan.

Persaingan di dunia keuangan antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) semakin ketat, terutama dalam bidang penggunaan aplikasi fintech. Seperti yang di

ketahui sistem marketing di BMT Masih banyak menggunakan kertas dalam bentuk buku untuk berkeliling menagih setoran tabungan para nasabah. Di era milenial ini kemajuan teknologi sangat pesat sekali maka dari itu BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo berupaya membekali para marketing dan account officer-nya untuk beralih menggantikan buku tabungan konvensional dengan menggunakan aplikasi untuk menunjang keefektifan serta kemudahan dalam bekerja , melayani nasabah dalam produk tabungan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan aplikasi fintech pada produk tabungan BMT Marhamah Cabang Leksono ?
2. Apa manfaat dan kendala penerapan aplikasi fintech pada produk tabungan BMT Marhamah Cabang Leksono ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal hal yang akan dicapai untuk memecahkan masalah , adapun tujuannya:

1. Untuk mengetahui penerapan aplikasi fintech pada produk tabungan BMT Marhamah Cabang Leksono
2. Untuk mengetahui manfaat dan kendala dari penerapan aplikasi fintech pada produk tabungan BMT Marhamah Cabang Leksono

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah khasanah keilmuan dan menambah informasi serta referensi bacaan khususnya bagi mahasiswa yang ingin membahas permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan aplikasi fintech pada produk tabungan BMT Cabang Leksono dan dengan adanya penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi saran bagi BMT Marhamah Cabang Leksono untuk memperbaiki kesalahan dalam penerapan Aplikasi Fintech pada produk Tabungan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aplikasi Fintech

2.1.1 Aplikasi

A. Pengertian Aplikasi

Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak (software) yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, games, pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna). Menurut Harip Santoso, aplikasi adalah suatu kelompok file (form, class, dan report) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya aplikasi payroll, aplikasi fixed asset, dan lain-lain. Menurut Ibis, aplikasi adalah alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan dan bukan merupakan beban bagi penggunanya. Selanjutnya, menurut Sri Widianti, aplikasi adalah sebuah software (perangkat lunak) yang bertugas sebagai front end pada sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah berbagai macam data, sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk penggunanya dan juga sistem yang berkaitan.

2.1.2 Fintech

1. Pengertian Fintech

Fintech merupakan inovasi dibidang jasa keuangan yang lagi trend di indonesia. Fintech dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas melalui akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis, mudah, dan efektif.

Fintech (Financial Technology) menurut Bank Indonesia merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, yang pada akhirnya dapat mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Menurut National Digital Research Centre (NDRC), fintech merujuk pada inovasi dalam bidang jasa finansial atau inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi modern atau dikenal dengan “ innovation in financial services ” atau “inovasi dalam layanan keuangan”. Transaksi yang sebelumnya dilakukan face to face dan membawa sejumlah uang, kini kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui jarak jauh serta pembayaran pun hanya dalam hitungan detik. Wilson (2017) mengemukakan bahwa teknologi keuangan adalah perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menghasilkan pendapatan melalui layanan keuangan bagi pelanggan. Kawai (2016), sebagai anggota Financial Stability Board (FSB) Dewan Stabilitas Keuangan menyatakan fintech sebagai teknologi yang memungkinkan inovasi dalam jasa keuangan. Hal itu menjadi dasar untuk membentuk model bisnis, aplikasi, proses, dan produk baru dalam jasa keuangan yang dapat berdampak material pada pasar keuangan dan institusi serta penyediaan layanan keuangan. McKinsey (2016) mengemukakan bahwa fintech atau keuangan digital sebagai jasa keuangan yang didukung oleh infrastruktur digital, termasuk telepon seluler

dan internet. Telepon seluler, komputer, atau kartu yang digunakan lewat point of sale (POS) devices menghubungkan individu dan bisnis ke infrastruktur pembayaran nasional digital sehingga memungkinkan transaksi terbatas antara semua pihak. Mackenzie (2015) menjelaskan bahwa frasa teknologi finansial merepresentasikan perusahaan yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi yang modern dan inovatif.

Definisi tersebut secara luas mencakup:

- a. Semua tipe jasa keuangan, termasuk pembayaran, tabungan, kredit, asuransi, dan semua produk keuangan;
 - b. Semua tipe pengguna, termasuk individu pada semua level pendapatan, pelaku usaha pada semua skala usaha, dan pemerintah; serta semua tipe penyedia jasa keuangan, termasuk bank, penyedia jasa pembayaran, institusi keuangan lainnya, perusahaan telekomunikasi, fintech start-ups, retailer, dan usaha lainnya.
2. Bank Indonesia mengklasifikasi Fintech menjadi 4 kategori, sebagai berikut:
- a. Crowdfunding dan Peer to Peer Lending

Fintech di kategori ini berfungsi untuk mempertemukan parainvestor dengan pencari modal. Crowdfunding dapat digunakan untuk menggalang dana untuk tujuan sosial, seperti korban bencana alam, pendanaan karya dan sebagainya secara online. Sementara itu, P2P Lending adalah layanan untuk membantu permodalan pelaku UMKM

agar mereka dapat meminjam dana walaupun belum memiliki rekening bank.

b. Market Aggregator

Di kategori ini, Fintech berperan sebagai pembanding berbagai produk keuangan, dimana Fintech akan mengumpulkan data financial sebagai referensi oleh pengguna. Misalnya, jika seorang konsumen ingin mencari produk asuransi, konsumen tersebut dapat memberikan data financial pribadi ke platform Fintech dan platform tersebut akan mencocokkan data konsumen dengan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya.

c. Risk and Investment Management

Fintech yang bergerak di bidang ini berfungsi untuk membantu konsumen melakukan perencanaan keuangan digital. Selain manajemen risiko dan investasi, terdapat juga manajemen asset yang mengurus operasional suatu usaha agar lebih praktis.

d. Payment, Settlement dan Clearing

Jenis Fintech yang tergolong di dikategori ini adalah pembayaran (payments) seperti payment gateway dan e-wallet. Payment Gateway merupakan penghubung antara pelanggan dan e-commerce yang difokuskan pada system pembayaran. Kemudian ada uang elektronik yang merupakan instrument pembayaran belanja, tagihan dan lainnya dalam bentuk aplikasi.

3. Kelebihan dan Kekurangan Financial Technology (Fintech)

Richardson (2015) menekankan bahwa melalui kombinasi pengelolaan uang digital, teknologi, dan strategi ponsel cerdas akan membantu merevolusi pengiriman produk keuangan ke pihak yang tidak memiliki rekening bank. ini mungkin tidak hanya menciptakan peluang bisnis, tetapi juga membantu jutaan orang meningkatkan kualitas hidup di negara-negara berkembang. Fintech dapat menyediakan keuangan inklusi di pasar negara berkembang dan juga untuk menjembatani kesenjangan antara manusia dan teknologi. Manfaat dan keunggulan dari fintech antara lain sebagai berikut :

a. Kemudahan Pelayanan Finansial

Berkat kehadiran fintech, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jualbeli saham dengan cara mudah dan aman. Nasabah bisa mengakses pelayanan finansial melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun laptop. Sehingga, tidak perlu datang langsung ke bank untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi berbagai kebutuhan. Kehadiran teknologi dalam urusan finansial seperti ini jelas membantu masyarakat dalam memaksimalkan layanan finansial. Masyarakat yang memerlukan produk finansial tertentu, cukup mengajukan melalui online. Kemudahan pelayanan finansial ini tercermin dari proses kerja yang tergolong cepat serta minimnya kebutuhan dokumen untuk mendapatkan produk finansial terkait.

b. Melengkapi Rantai Transaksi Keuangan

Efek fintech bagi perekonomian Indonesia salah satunya adalah melengkapi rantai transaksi keuangan. Faktor kelahiran fintech ini pun karena ada tuntutan zaman dan pasar ekonomi. Melalui fintech, segala transaksi keuangan seperti proses pembayaran, pembiayaan, jual beli dan transfer semakin praktis dan aman. Pun, semuanya bisa diakses hanya melalui smartphone atau tablet. Peranan fintech bukan sebagai pengganti bagi bank konvensional, melainkan sebagai pelengkap rantai transaksi keuangan. Hadirnya fintech memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk finansial. Hal ini menjadi kesempatan emas dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh berbagai layanan keuangan.

c. Meningkatkan Taraf Hidup

Selama ini, hanya kalangan masyarakat menengah ke atas saja yang bisa menikmati layanan finansial. Bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), mengajukan kartu kredit atau KTA bunga rendah saja seperti sulit. Hal ini dipengaruhi oleh peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan masyarakat harus memiliki kartu kredit terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu kredit atau pinjaman. Pernyataan tersebut perlahan sirna karena fintech memudahkan MBR untuk mendapatkan pinjaman dana tunai hingga pembayaran dengan cara mudah. Sehingga, dengan adanya fintech dapat mempercepat terwujudnya inklusi keuangan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan MBR sekalipun. Dan hal ini sekaligus meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan MBR.

Mereka bisa memperoleh pinjaman dengan bunga rendah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Pada akhirnya, fintech turut mendorong perekonomian Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan.

d. Melawan Lintah Darat

Keberadaan lintah darat atau rentenir tentu meresahkan nasabah yang ingin mengajukan produk finansial. Pasalnya, bagi masyarakat dengan penghasilan pas-pasan yang kurang memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman di bank, mereka kerap sekali meminjam pada lintah darat atau rentenir dengan bunga yang tinggi. Ketika muncul fintech, hal-hal seperti itu dapat dihindari. Meskipun memiliki banyak keunggulan, fintech juga memiliki banyak kelemahan.

Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan dari fintech (Hadad, 2017) :

- a. Potensi kehilangan dana konsumen sangat tinggi. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure dari kegiatan fintech.
- b. Isu privasi pengguna fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data, baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan hacker, malware, dll).
- c. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

- d. Perlu manajemen resiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

2.2 Produk Tabungan

2.2.1 Pengertian Tabungan

Tabungan (saving deposit) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disetujui, namun tidak dapat dihapus dengan wesel, bilyet giro, atau instrumen sejenis lainnya itu. Nasabah, jika ingin mengambil simpanannya, bisa datang langsung ke Bank atau BMT dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui kantor ATM. Untuk situasi ini, ada dua standar pengaturan Islam yang dijalankan dalam item perbankan sebagai dana investasi, khususnya wadiah dan mudharabah. Hampir setara dengan giro, keputusan item ini bergantung pada proses pemikiran dari nasabah. Dengan asumsi proses berpikir hanya menyimpan, itu bisa memanfaatkan item produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang memiliki proses berpikir investasi, atau mencari keuntungan maka bisa memanfaatkan produk tabungan mudharabah.

2.2.2 Undang-Undang Nomer 20 dan 21 tahun 2008 pasal 1 angka 23

- a. Simpanan merupakan dana yang dipercaya oleh nasabah kepada bank syariah atau unit usaha syariah menurut akad wadiah atau akad yang lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau yang lainnya.

- b. Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana dan berdasarkan akad mudhrabah atau akad lainnya yang sejenis dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya menurut ketentuan yang di setujui.

2.2.3 Macam macam produk tabungan

A. Wadiah

Wadiah merupakan titipan dari pihak satu dengan pihak lain, baik badan hukum maupun individu yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja sesuai kehendak penyimpan. Tujuannya adalah untuk menjaga barang supaya tidak hilang, musnah, atau kecurian.

Adapun rukun wadiah adalah

- a. Barang yang dititipkan
- b. Orang yang menitipkan
- c. Orang yang menerima penitipan
- d. Ijab Qobul

Adapun jenis wadiah, sebagai berikut :

- a. Wadiah yad-amanah

Wadiah yad-amanah merupakan titipan dimana penerima barang titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang sampai dikembalikan oleh penitip.

- b. Wadiah yad-dhamanah

Wadiah yad-dhamanah merupakan titipan dimana penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan sebelum dikembalikan oleh

penitip. Apabila ada keuntungan maka seluruh keuntungan menjadi hak penerima titipan.

Adapun aplikasi wadiah dalam perbankan syariah yaitu Giro wadiah, merupakan simpanan yang penarikannya dapat diambil setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

B. Mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian atas sebuah jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahib al'mal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai nisbah yang di setujui dari awal, maka kalau rugi pihak pertama akan kehilangan sebagian hartanya.

Adapun prinsip mudharabah, sebagai berikut:

- a. Shahibul mal (pemilik dana/nasabah)
- b. Mudharib (pengelola dana)
- c. Amal (usaha)
- d. Ijab Qabul

Adapun jenis jenis mudharabah, sebagai berikut:

- a. Mudharabah mutlaqah, merupakan pihak pengusaha diberikan kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa adanya larangan atau gangguan apapun yang berkaitan dengan usaha dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan

pelanggan. Mudharabah mutlaqah pada usaha perbangkan syariah diaplikasikan dengan tabungan, dan deposito.

- b. Mudharabah muqaidah/ muqayyadah merupakan pemilik dana (shahibul mal) membatasi/memberi syarat kepada mudharib dalam mengelola dana.

Karakteristik Mudharabah, sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak-pemilik dana dan mudharib akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik.
- b. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada mudharib untuk investasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha mudharabah.
- c. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi modal dan merupakan tujuan mudharabah.
- d. Jenis usaha/pekerjaan diharapkan mewakili/ menggambarkan adanya kontribusi mudharib dalam usahanya untuk mengembalikan / membayar modal kepada penyedia dana.
- e. Pembatasan Masa / Periode Pembiayaan Mudharabah, sebagian Fuqaha membolehkan untuk membatasi waktu dalam pembiayaan Mudharabah untuk selama periode tertentu, namun sebagian lainn melarangnya karena hal itu menjadi tidak penting apabila dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa masing-masing berhak untuk membatalkan perjanjian kapan saja.

- f. Garansi dalam Mudharabah untuk menunjukkan adanya tanggung jawab Mudharib dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana.

Adapun aplikasi mudhrabah, sebagai berikut:

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

b. Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank.

Jenis jenis Deposito:

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru / pemberitahuan dari penyimpan

2. Deposito berjangka otomatis (Automatic roll over)

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metodo penelitian dengan mengedepankan cara menguraikan sifat dan keadaan yang sebenarnya suatu objek penelitian. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pospositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna. (sugiyono (2016:09))

3.2 jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung kepada sumber aslinya atau dalam arti bisa diperoleh dalam jurnal buku, dokumen, arsip, internet yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan kebutuhan data dalam penelitian.

Sumber data sekunder kali ini adalah dari jurnal buku, dokumen yang terkait tentang aplikasi fintech pada produk tabungan yang diterapkan di BMT Marhamah Cabang Leksono.

3.3 teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.

Metode dokumentasi merupakan cara mencari informasi data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, surat kabar, dan lain sebagainya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum perusahaan

4.1.1 Sejarah singkat berdirinya KSPPS Marhamah Wonosobo

Gagasan untuk mendirikan koperasi/BMT muncul setelah mengikuti pelatihan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diselenggarakan pada bulan april 1995 oleh koperasi tamzis. Gagasan ini kemudian lebih di pertegas lagi setelah mengikuti pelatihan nasional katalis BMT pada tanggal 22-24 juli 1997 di pusat pelatihan koperasi jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan sistem ekonomi syariah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Bekal hasil pelatihan tersebut kemudian dibentuk sebuah tim persiapan pendirian BMT Untuk mempersiapkan segala sesuatunya. yang pertama dilakukannya pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat pengusaha dan berbagai organisasi atau instansi terkait. Yaitu melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi antara lain BMT tamzis kertek omah BMT Ulul albab solo dan lain-lain.

Berkat support dan bantuan dari banyak pihak tanggal 16 Oktober lembaga keuangan syariah yang kemudian dikenal dengan BMT Marhamah (KSP PS Marhamah) sudah wah mulai beroperasi. Dengan modal awal yang terhimpun sangat minim tetapi dengan kesungguhan dan usaha modal atau aset bisa lebih bertingkat.

4.1.2 Visi dan Misi KSPPS Marhamah

1. Visi

Membangun keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.

2. Misi

- a. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah.
- b. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah
- c. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan penyertaan modal kerja.
- d. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.

4.1.3 Aspek Legalitas KSPPS Marhamah

1. Legalitas : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah

2. Alamat : Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo

Telp / Fax : (0286) 3320722 / 324716

Web : www.bmt-marhamah.com

e-Mail : marhamah-bmt@yahoo.com

3. Badan Hukum : No. 13825/BH/KWK. 11/III/1998, Tanggal 31 Maret 1998 (KSU)

Perubahan I : No. 13825.a/BH/PAD/I/2006, 24 Januari 2006

(KSPS)

Perubahan II : No. 04/PAD/KDK. 11/IV/2008, Tanggal 21

Desember 2015 (KJKS)

Perubahan III : No. 01/PAD/XIV/XII/2015, Tanggal 21 Desember

2015 (KSPPS Wilayah Operasional Provinsi Jawa Tengah)

a. TDP : No. 1129000391 berlaku hingga Tanggal 25

Agustus 2018

b. HO : No. 530/407/HO/2013 berlaku hingga Tanggal 17

Oktober 2018

c. NPWP : No. 01.820.921.3-533.000

4. Keanggotaan

a. Anggota pendiri : 270


b. Anggota koperasi : 45.864

5. Asset

Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2015
Asset	Rp 219.919.899.147,00	Rp 208.756.658.735,00
Total Simpanan	Rp 159.069.320.152,00	Rp 153.188.692.819,00
Total Pembiayaan	Rp 162.081.013.409,00	Rp 149.551.235.420,00
Modal	Rp 19.535.313.652,00	Rp 19.609.467.495,00
SHU	Rp 878.131.717,00	Rp 1.342.159.436,00

4.1.4 struktur organisasi dan uraian tugas

Gambar 4.1



Tugas dari masing masing jabatan antara lain:

1. Dewan syariah
 - a. Memeriksa/mensurvei pedoman yang relevan, apakah mereka akan mengatakan bahwa pedoman itu tepat? dengan aturan dan hukum syariah, moral dan tidak ada perselisihan kepentingan dan komponen yang mengabaikan konsistensi.
 - b. Memeriksa/mensurvei semua barang dan administrasi KSPPS BMT Marhamah Wonosbo, apakah sesuai syariah atau tidak? belum.
 - c. Memeriksa/mensurvei masalah perilaku dewan/pekerja mengidentifikasi dengan: situasi yang tidak dapat didamaikan, pelanggaran konsistensi, melakukan kecurangan dan memanipulasi Strategi kebijakan akuntansi dan penerapannya
2. Ketua pengurus
 - a. melaksanakan RAT
 - b. Menyusun pengaturan umum untuk mendapatkan Pengesahan Bagian Rapat.
 - c. Mengawasi dan menilai setiap gerakan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.
 - d. Menandai catatan dan surat yang diidentifikasi dengan KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.
3. Sekretaris pengurus
 - a. Menjadwalkan Urutan acara-acara yang meliputi: pertemuan dewan, pertemuan

- b. pertemuan individu, eksekutif dan dewan, dan kunjungan menuju kantor/organisasi.
- c. Menyusun gagasan surat aktif dari administrasi.
- d. Mendapatkan dan melayani pengunjung yang diidentifikasi dengan administrator Direktur KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.
- e. Asimilasi dan sampaikan kerinduan yang disatukan oleh direktur hingga eksekutif.

4. Bendahara

- a. Mengecek rencana pengeluaran yang disusun oleh Kepala Pengawas (GM) yang akan dibicarakan nanti di Rodent.
- b. Berikan masukan/gagasan atas usulan rencana belanja GM.
- c. Siapkan rencana pengeluaran untuk kompensasi dan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh Ketua.
- d. Berikan ide pengaturan untuk hasil yang didapat oleh pemegang spekulasi.

5. General manager

- a. Menumbuhkan rencana vital, harapan tentang kondisi alam, ukuran situasi organisasi dalam kontes.
- b. Usulkan desain kunci ke dewan untuk pengesahan di Rodent atau di luar Rodent.
- c. Mengusulkan draft rencana keuangan dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, dan SBU lainnya kepada Pemerintah yang kemudian disahkan di Rodent.

6. Internal audit

- a. Benar-benar melihat kerangka kontrol interior.
 - b. Memimpin evaluasi dan survei pesanan cabang.
 - c. Bersiaplah dan selesaikan kertas kerja ulasan sesuai hasil ulasan.
7. Sekretaris
- a. Membuat surat aktif dan mengirim dan dokumen.
 - b. Dapatkan mendekati surat, dokumen dan menyebarkan.
 - c. Tetapkan rencana untuk latihan kepala, eksekutif dan kepala.
 - d. Mendapatkan pengunjung kepala dan meminta kepribadian dan kebutuhan untuk memilih apakah akan bertemu dengan kepala suku atau tidak.
 - e. Buat risalah pertemuan dan arsip yang otoritatif.
8. Teller
- a. Menawarkan jenis bantuan kepada individu dua penarikan dan penarikan menyimpan dana cadangan atau bagian.
 - b. Hitung keadaan moneter atau pertukaran secara konsisten.
 - c. Atur dan siapkan uang pembayaran yang sudah disahkan oleh pengurus cabang.
 - d. Menandatangani struktur dan slip dari individu sama seperti arsipkan itu.
9. Marketing
- a. Menyelesaikan tugas lapangan, menjadi item KSPPS kontribusi tertentu BMT Marhamah Wonosobo.
 - b. Buat ikhtisar kunjungan kerja hari demi hari di minggu mendatang menjelang akhir minggu berjalan.

- c. Kursus kunjungan hari demi hari ke klien (individu KSPPS BMT Marhama).
- d. Membuat laporan promosi individu setiap hari untuk pembiayaan, peminjaman dan penegasan supervisor cabang.

10. Baitul Maal

- a. Buat dan usulkan pengaturan kunci kepada kepala suku.
- b. Pimpin pertemuan koordinasi dan penilaian bulan ke bulan.
- c. Memberikan penyuluhan administrasi tentang perhitungan zakat.
- d. Kumpulkan kumpulan data muzakki, mustahiq, dan perusahaan kontributor

4.1.5 Kantor KSPPS Marhamah

1. Kantor Pusat dan Cabang Utama
Alamat : JL. T. Jogonegoro Wonosobo
2. Cabang Wonosobo
Alamat : JL. A. Yani 21 Wonosobo
3. Cabang Leksono
Alamat : JL. Raya Leksono rt/ rw: 001/001 Wonosobo
4. Cabang Sukoharjo
Alamat : JL. Raya Sukoharjo – Wonosobo
5. Cabang Kertek
Alamat : JL. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo
6. Cabang Kaliwiro
Alamat : Pertigaan Doplak, Kaliwiro
7. Cabang Purwerejo
Alamat : JL. Brigjen Katamso 99A Purwerejo

8. Cabang Banjarnegara

Alamat : JL. S Parman Parakancangah, Banjarnegara

9. Cabang Wadaslintang

Alamat : JL. Raya Prembun Km. 1, Wadaslintang

10. Cabang Watumalang

Alamat : JL. Raya Watumalang Km. 0,5, Watumalang

11. Cabang Kalibawang

Alamat : JL. Raya Pasar Kalibawang

12. Cabang Balekambang

Alamat : JL. Raya Pasar Balekambang – Selomerto

13. Cabang Reco

Alamat : JL. Raya Parakan Km. 10 Kertek, Wonosobo

14. Cabang Randusari

Alamat : Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo

15. Cabang Garung

Alamat : JL. Raya Dieng Km. 10 Mayasari Siwuran,
Garung, Wonosobo

16. Cabang Bansari Temanggung

Alamat : JL. Raya Kecamatan Bansari, Sawit Bansari,
Temanggung

4.1.6 Ruang Lingkup Kegiatan

1. Kegiatan Bisnis

- b. Penghimpunan dana komersial berupa simpanan atau tabungan dan dana lainnya yang sah dan halal

- c. Memberikan dana kepada anggota yang sesuai dengan kelayakan usahanya
 - d. Pengelolaan usaha secara maksimal dan profesional sehingga dapat di pertanggung jawabkan.
2. Kegiatan Sosial
- a. Penghimpunan zakat, shadaqah, waqaf, hibah dan dana sosial lainnya
 - b. Penyaluran dana kepada yang berhak menerima dengan amanah.
 - c. Pengelolaan usaha secara maksimal dan profesional sehingga dapat memberi manfaat dan menjadi dakwah islam
3. Program sosial:
- a. Gebyar paket Ramadhan: pemberian sembako kepada fakir miskin
 - b. Tebar hewan kurban: menyalurkan hewan kurban ke desa desa pelosok yang bekerja sama dengan DD Republika dan mudhoki lokal , karyawan dan anggota.
 - c. Beasiswa untuk siswa siswi dhuafa yang berprestasi.

4.1.5 Produk KSPPS Marhamah Wonosobo

1. Simpanan

A. Simpanan ummat

Simpanan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional yang diperuntukkan untuk perorangan dengan syarat yang mudah.

1. Modal awal pembukuan rekening minimal Rp20.000

2. Setoran selanjutnya minimal Rp2.000
3. Setoran dan penarikan bisa dilakukan kapan saja setiap jam kerja
4. Bagi hasil dilakukan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT = 76:24

B. Simpanan Ukhuwah

Simpanan dengan imbalan porsi bagi hasil yang dapat ditingkatkan yang diperuntukkan bagi lembaga/ institusi/ perusahaan/ organisasi dan sejenisnya.

1. Modal awal pembukuan rekening minimal Rp100.000
2. Setoran selanjutnya minimal Rp10.000
3. Setoran dan penarikan bisa dilakukan kapan saja setiap jam kerja
4. Bagi hasil dilakukan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT: Penyimpanan- 70:30

C. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan khusus bagi sekolah dengan menyetorkan akumulasi siswa dalam satu kelas atau sekolahan.

1. Modal awal pembukuan rekening minimal rp100.000
2. Setoran selanjutnya minimal rp10.000
3. Setoran dan penarikan bisa dilakukan kapan saja setiap jam kerja

4. Bagi hasil dilakukan pada akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata harian, dengan porsi bagi hasil BMT = penyimpanan - 70:30
5. Gaji hasil yang dibukukan di rekening pengurus sejumlah 50% dan rekening sekolah 50%

D. Simpanan Berjangka

Kami menyediakan produk simpanan berjangka dengan jangka waktu 3,6,12 bulan untuk yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil yang menarik.

1. Setoran minimal Rp1.000.000
2. bagian sel yang dapat dipindah bukukan ke rekening simpanan tabungan atau dapat diambil tiap bulannya atau kau dapat ditransfer ke rekening bank lain dengan beban admin sendiri sesuai permintaan.
3. Porsi bagi hasil dalam 3 tingkatan:
 - a) 3 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 51 : 49
 - b) 6 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54
 - c) 12 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59
4. Bagi hasil simpanan berjangka bebas biaya operasional termasuk pajak sehingga diterimakan bersih.

E. Simpanan Masa Depan

Simpanan untuk perorangan ataupun lembaga yang merupakan dana jangka panjang seperti untuk mempersiapkan masa pensiun, biaya pendidikan, persiapan haji atau pesangon

karyawan bagi perusahaan dengan pilihan jangka waktu 5 tahun
10 tahun dan 20 tahun

1. Setoran minimal Rp. 20.000,-
 2. Setoran dapat dilakukan tiap bulan / triwulan / semesteran / tahunan di depan.
 3. Porsi bagi hasil dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu :
 - a) 5 – 9 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 56 : 44
 - b) 10 – 19 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan= 46: 54
 - c) 20 – 30 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 41: 59
 4. Hanya dapat ditarik jika jatuh tempo.
 5. Bagi hasil / bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata.
 6. Penarikan sebelum jatuh tempo maka selisih akumulasi bagi hasil hangus setelah dikonversikan dengan jangka waktu sampai pengambilan.
2. Pembiayaan
- a. Pembiayaan dengan Akad Qardh
(ketentuannya terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qrdh tanggal 18 April 2001 M/ 24 Muharram 1422 H).
 - b. Pembiayaan dengan akad ijarah
(ketentuannya terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan ijarah tanggal 13 April 2000 M/ 08 Muharram 1421 H).
 - c. Pembiayaan dengan akad Rahn

(ketentuannya terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Rahn tanggal 28 maret 2002 M/ 14 Muharram 1423 H).

d. Pembiayaan dengan akad Musyarakah

(ketentuannya terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan musyarakat).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Aplikasi Rowasia

teknologi adalah pendamping bidang administrasi moneter dengan mengkoordinasikan rantai nilai moneter, tradisional dan modern, sama seperti hulu selanjutnya ke hilir. Mengubah permintaan untuk oposisi namun tidak ikut campur lingkungan. Teknologi menegakkan pemerintahan dengan menyegarkan pada sisem keuangan , mendorong mesin keuangan dengan tujuan agar Indonesia cekatan, serbaguna untuk kekuatan keuangan dan politik dunia berubah secara teratur. Kemajuan mekanis telah membuat kenyataan saat ini seolah-olah tidak terlindungi, jarak yang signifikan tampak menghilang dengan mudah disajikan oleh teknologi web.

Peningkatan teknologi yang cepat adalah fondasinya pemberontakan modern . Suka atau tidak, tidak ada keputusan lain untuk pelaku industri serta berjalan dengan pola yang sama. Perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pelaku bisnis untuk mengikuti tren. Pemanfaatan kegunaan adalah salah satu jenis minat yang jelas dalam memanfaatkan teknologi dan tetap waspada terhadap hal-hal terbaru. Lembaga yang berbeda lembaga keuangan , baik organisasi moneter bank maupun

lembaga moneter non-bank bank, yang saat ini bersaing untuk memanfaatkan kerangka kerja aplikasi di hampir setiap item yang dimiliki oleh masing-masing, tidak melainkan BMT Marhamah Leksono Cabang Wonosobo.

Tahun 2018 diperkenalkan yang namanya aplikasi rowasia dan launching di pertengahan 2018. Aplikasi ini dibentuk dengan kerjasama antara PT Rowasia dengan pihak BMT Marhamah cabang leksono Wonosobo sebagai kemudahan dan dapat melangkah mengikuti perkembangan teknologi digital di bidang finansial. Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh eh pihak BMT karena hanya termasuk transaksi satu arah.

awal dari penggunaan aplikasi ini adalah untuk mengikuti trend atau era globalisasi sekarang dimana semuanya sudah serba teknologi. Melihat potensi kedepannya yang menjanjikan dengan diterapkannya teknologi finansial agar dapat bersaing dengan pesaing di bidangnya, maka di tahun 2018 mulai diterapkannya program online aplikasi rowasi ini secara luas dengan memberikan edukasi dan pelatihan terlebih dahulu kepada pihak AO /marketing dari seluruh cabang BMT Marhamah setelah itu baru diperkenalkan kepada anggota BMT secara menyeluruh.

Pihak BMT menggunakan aplikasi si ini dalam produk tabungan yaitu ketika anggotanya melakukan setoran tabungan maka langsung tercetak struk setoran secara otomatis. Dengan ini anggota mendapatkan rasa aman dan tidak khawatir ketika uangnya tidak sampai ke tempat

yang semestinya karena setiap kali anggota melakukan setoran tabungan akan langsung masuk ke pihak pengelola BMT.

4.2.2 penerapan Aplikasi Rowasia pada produk Tabungan

langkah penggunaan aplikasi Rowasia untuk melakukan setoran :

1. Login menggunakan User ID dan Password yang sesuai.
2. Pilih menu “+” untuk melakukan setor tabungan.
3. Tulis nomor rekening anggota / nasabah pada kolom nomor rekening.
4. Tulis besarnya nilai setoran pada kolom setor.
5. Pilih menu “Print” untuk melakukan cetak struk sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
6. Setelah selesai melakukan setoran kepada seluruh anggota / nasabah yang ada, pilih menu “Sync” untuk melakukan sinkronisasi.


Mekanisme penyetoran tabungan pada aplikasi Rowasia :

1. AO / Marketing BMT mendatangi anggota yang hendak menyetorkan setoran tabungannya.
2. Anggota melakukan setoran tabungan.
3. AO / Marketing melakukan input ke aplikasi sebesar nominal tabungan yang diterima.
4. AO / Marketing mencetak struk tanda bukti penyetoran sukses dilaksanakan.
5. Anggota menerima struk sebagai bukti penyetoran sukses dilaksanakan.

Adanya sistem ini, pengawasan dapat dilakukan lebih ketat dari pihak BMT terhadap kinerja AO / marketing-nya. Apabila terjadi penyelewengan atau kinerja AO / marketing yang kurang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak BMT, maka dapat segera dilakukan evaluasi, dengan tujuan agar dapat mengembalikan kinerja yang semestinya, dan anggota BMT menjadi semakin yakin, nyaman, dan merasa aman menipkan tabungannya di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.

Gambar 4.2

Gambaran skema penerapan aplikasi Fintech sebagai berikut:



penerapan Aplikasi Rowasia pada produk tabungan dilakukan pada saat AO / marketing menerima penjelasan dari pengawas internal Rowasia yang kemudian oleh AO / marketing diterapkan ke anggota / nasabah BMT yang menginginkan menggunakan layanan aplikasi tersebut. Meskipun sudah menggunakan aplikasi, namun disini masih menerapkan sistem tabungan dengan akad wadiah. Untuk

penarikan tabungan ataupun simpanan, paling tidak saldo yang mengendap sebesar Rp 10.000,- sedangkan untuk besaran setorannya minimal Rp 5.000,-.

4.2.3 hambatan penggunaan Aplikasi Rowasia

Beberapa kendala dalam penggunaan Aplikasi Rowasia :

1. Signal

Terletak di daerah pegunungan membuat banyak kendala / hambatan dalam mengembangkan sesuatu yang berbasis teknologi. Salah satu hambatan tersebut adalah signal. Signal menjadi hambatan yang menurut keterangan salah satu AO / Marketing di BMT Marhamah Cabang leksono merupakan hambatan yang sulit untuk diprediksi kapan akan terjadi, karena ketergantungan aplikasi ini akan jaringan internet, sehingga dalam penggunaannya harus pada posisi online. Ketidakstabilan signal di daerah yang belum dijangkau signal dengan baik, masih menjadi kendala bagi AO / marketing yang hendak melakukan transaksi kepada anggotanya dengan menggunakan aplikasi fintech tersebut. Sehingga, terkadang pencatatan dengan menggunakan metode manual masih dilakukan dalam kondisi yang urgent.

2. Server

BMT Marhamah dalam menggunakan teknologi Rowasia bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki server di Jakarta. Karena pusat server berada di Jakarta yang terkadang mengalami putus-putus saat input data, sehingga membuat proses peng-input-an data juga mengalami kendala yang tidak menutup kemungkinan harus melakukan input data ulang yang tentu saja dapat lebih memakan waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upgrade perangkat serta pemeliharaan jaringan serta perangkatnya apabila server sudah penuh, sehingga dapat mengurangi resiko tersendatnya data saat melakukan proses peng-input-an data.

3. Budget

Biaya / budget masih menjadi salah satu faktor penting dalam mengembangkan sebuah usaha berbasis teknologi fintech, seperti Rowasia ini. Demi mendukung kelancaran peng-input-an data, pihak BMT Marhamah harus menyisihkan budget untuk pemeliharaan perangkat yang nilainya tentu tidak sedikit, apalagi untuk lingkup area cabang yang saling terkoneksi satu sama lain tersebar di berbagai tempat. Sehingga, diperlukan juga anggaran yang cukup banyak serta berkelanjutan untuk menunjang proses kelancaran dalam meng-input data.

4. Keterbatasan Pengguna

Aplikasi Rowasia memang sudah seperti layaknya penerapan teknologi yang berbasis aplikasi, yang dapat digunakan melalui smartphone. Namun, memang saat ini penggunaan aplikasi ini masih bersifat satu arah saja. Dimana hanya dari pihak BMT melalui AO / Marketing yang dapat mengoperasikannya. Bersifat satu arah maksudnya adalah saat ini aplikasi tersebut hanya bisa digunakan pada produk tabungan / simpanan saja. Namun, pihak BMT Marhamah Cabang Leksono tidak pesimis dan tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan aplikasi ini menjadi lebih modern serta lebih memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat melakukan pembayaran beraneka macam seperti cicilan, beli pulsa, bayar asuransi, dan lain-lain. Bahkan diharapkan produk pembiayaan bisa masuk dalam layanan menu aplikasi ini.

4.2.4 manfaat penggunaan aplikasi Rowasia

1. Rasa aman dan kemudahan serta praktis saat melakukan proses setoran tabungan berlangsung.
2. Meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan, karena apabila anggota melakukan setoran tabungan kepada AO / marketing maka data akan langsung masuk ke kantor pusat.

3. Terkoneksinya antar cabang satu sama lain dan memudahkan penggunaan aplikasi berbasis fintech



Bab V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian analisis penerapan aplikasi fintech di BMT Marhamah cabang leksono adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan aplikasi rowasia di BMT Marhamah cabang leksono hanya sebatas penyetoran tabungan anggota/nasabah. Namun, dengan banyaknya permintaan dari anggota dan nasabah agar supaya dapat ditingkatkannya fitur fitur dalam aplikasi fintech. Maka dari itu, pihak BMT Marhamah Cabang leksono akan berusaha mewujudkannya dengan merencanakan penciptaan aplikasi bernama pay BMT. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi dua arah sehingga anggota / nasabah bisa menggunakannya untuk melakukan pembayaran sehari-hari menggunakan saldo mereka masing-masing. Walaupun begitu, untuk pembayaran setor tabungan tetap dilakukan oleh petugas AO / Marketing dari pihak BMT.
2. Keberadaan fintech menjadikan inovasi terbaru bagi perkembangan keuangan di indonesia. Terkhusus untuk BMT Marhamah Cabang Leksono yang memudahkan anggota dan nasabah dalam menyetorkan tabungan dengan menggunakan aplikasi Rowasia yang dirasa lebih efektif dan efisien.
3. Terlepas dari banyaknya manfaat yang ada. Masih ada beberapa hambatan yang ada seperti:
 - a. Ketidakstabilannya sinyal didaerah yang belum terjangkau dengan baik
 - b. Pusat server dari jakarta yang kadang masih suka terputus dalam pengimputan data.
 - c. Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit untuk menunjang kelancaran dalam proses pengimputan data.

- d. Penggunaan aplikasi yang bersifat satu arah yang hanya dapat menyetorkan tabungan saja.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dengan keterbatasan dan kekurangan dalam cakupan materi. Oleh karena itu, untuk penyusunan Tugas Akhir selanjutnya peneliti akan lebih bisa mendalami materi, wawasan, dan pengetahuan tentang materi Tugas Akhir.

5.3 Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas maka saran peneliti bagi BMT Marhamah Cabang Leksono adalah

1. pihak BMT Marhamah Cabang Leksono dapat memberikan sosialisasi untuk seluruh anggota dan nasabah mengenai aplikasi Rowasia dan Pay BMT agar mereka dapat memahami kegunaan dan manfaat aplikasi berbasis Fintech Itu sendiri.
2. Diharapkan slalu memperbaiki hambatan hambatan yang selama ini terjadi dalam penggunaan demi kenyamanan pengguna.
3. Selain itu untuk lembaga BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo diharapkan dapat terus mempertahankan kepercayaan, mempererat hubungan antara pihak BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo dengan semua anggota / nasabahnya, dan senantiasa melakukan inovasi-inovasi baru yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- abdul, G. A. (2018). *perbankan syariah di indonesia*. yogyakarta: gadjah mada university press.
- Dr. Soetam, R. W. (2018). *studi kasus sistem informasi manajemen (Vol. 2)*. malang: seribu bintang.
- Ernama, B. H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 2, 2.
- Hiyanti, H. N. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 5(3), 326-333.
- Iman, N. (2016). Financial Technology dan Lembaga Keuangan. *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri Yogyakarta*.
- Kumaladewi, A. M. (2019). Penerapan aplikasi Fintech pada produk tabungan di BMT Marhamah cabang Leksono Wonosobo. *Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. 55=60.
- Supriyanto, E. (2019). SISTEM INFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE BERBASIS WEB. *JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 9(2), 100-107.
- Wahyuni, R. A. (2019). PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN FINTECH SYARIAH. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 184-192.